



PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 167 Banjar XII

UJUNG TANJUNG

Email: [pn.rohil@gmail.com](mailto:pn.rohil@gmail.com)

Email Delegasi: [delegasi.pnrokanhilir@gmail.com](mailto:delegasi.pnrokanhilir@gmail.com)

PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

NOMOR /Pid.C/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana diperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

PO NIKEM

Kisaran, 16/8/1979

45 TH

PEREMPUAN

INDONESIA

TL PANAU GATIL

Agama

Pekerjaan

Islam

Ibu Ruman Tanjung

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 44 E jo Pasal 23 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PO NIKEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Tidak Memakai Masker;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Rokan Hilir, pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021, oleh Nora, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SURYADI, SE Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.